

**HAK-HAK WARGA NEGARA DALAM PANDANGAN
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR)
DAN THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN
RIGHTS IN ISLAM (CD)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM


DISUSUN OLEH:

SAEFULLAH
NIM : 97362864

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
2. Drs. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H/ 2001 M**



ABSTRAK

UDHR (Universal Declaration of Human Rights) menekankan pada unsur hubungan antar warga negara dengan negaranya atau negara-negara lain guna terciptanya kedamaian, sedangkan CD (Cairo Declaration of Human Rights in Islam) disamping unsur tersebut unsur teologis juga sangat diperhatikan dimana manusia sebagai makhluk yang akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat. Hak bagi warga negara yang masih umum tersebut dikaji dalam bingkai deklarasi HAM yaitu UDHR dan CD tetapi hanya 5 hak yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu hak kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan jiwa, hak mendapatkan pendidikan, hak menikah dan berkeluarga, dan hak kepemilikan harta, yang merupakan manifestasi dari tujuan syari'ah (Maqasid asy-Syari'ah).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-komparatif dengan menggunakan pendekatan tekstual dan komparatif. Adapun analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berpikir deduktif dan komparatif.

Hak Asasi Manusia sangat banyak macamnya, hak daruriyyah merupakan hak pokok yang akan memunculkan berbagai hak-hak asasi yang lain. Hak daruriyyah merupakan manifestasi dari Maqasid asy-Syari'ah yang eksistensinya harus dijaga dan dilindungi dan tidak boleh dicabut oleh siapapun tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syari'ah. Standar yang ada dalam UDHR dan CD tentang hak daruriyyah tidak ada perbedaan yang signifikan karena teks-teks CD disusun dalam rangka KTT PBB tentang HAM. Hak daruriyyah yang ada pada syari'ah akan menjadi prioritas pertama dalam membuat UU bagi negara Islam.

Key word: Hak-hak warga negara, UDHR, CD, deklarasi HAM

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal : Skripsi saudara Saefullah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan semestinya
maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Saefullah
Nim : 97362864
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hak-hak Warga Negara Dalam Pandangan Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) dan The Cairo
Declaration on Human Rights in Islam (CD)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya
segera dimunaqasahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terimakasih,
semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1422 H
3 Desember 2001 M
Pembimbing I



Drs.H.Fuad Zein, MA
NIP : 150228207

Drs. Susiknan Azhari M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal : Skripsi saudara Saefullah

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan semestinya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Saefullah
Nim : 97362864
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hak-hak Warga Negara Dalam Pandangan Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) dan The Cairo
Declaration on Human Rights in Islam (CD)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1422 H
3 Desember 2001 M
Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari M.Ag
NIP : 150266737

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Hak-hak Warga Negara Dalam Pandangan
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan
The Cairo Declaration on Human Rights In Islam (CD).

Yang Disusun Oleh:

Saefullah

NIM: 7362864

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada Selasa, 25
Ramadan 1422 H / 11 Desember 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Desember 2001 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno

Nip: 150 071 106

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia S.Ag

Nip: 150 277 618

Pembimbing I/ Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Pembimbing II

Drs. Susikna Azhari, M.Ag

NIP: 150 266 737

Penguji II

Drs. Supriatna

Nip: 150 204 357

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>Jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
ي	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	ā <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dhamah + wawu mati فروض	ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نستعينه و نستغفّره و نعوذ بالله من سرور انفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله ارسله بالحقّ بشيرا و نذيرا. اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمّد و على اله و اصحابه و من تبعهم باحسان و اقتفى.

Segala puji syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan hidayah-Nya semata penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam penyusunan skripsi ini didapati kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala rendah hati penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Samsul Anwar, MA. beserta stafnya yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat selesai.

2. Bapak Drs.H. Fuad Zein, MA. selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, MA. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
4. Ibunda beserta keluarga yang telah banyak berkorban dan memberikan dorongan kepada penyusun, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun mengharap rahmat-Nya, semoga skripsi bermanfaat baik bagi penyusun maupun pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1422 H
12 November 2001 M
Penyusun



Saefullah
NIM: 97362864

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : PENGERTIAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam dan Barat	16
B. Gambaran Umum Tentang Deklarasi PBB (UDHR) dan Deklarasi Kairo (CD)	24
C. Hak <i>Daruriyyah</i> Warga Negara	32
BAB III : HAK <i>DARURIYYAH</i> WARGA NEGARA DALAM DEKLARASI KAIRO (CD) DAN DALAM DEKLARASI PBB (UDHR)	
A. Dalam Deklarasi Kairo (CD)	
1. Hak Kebebasan Beragama	36
2. Hak Memperoleh Perlindungan Jiwa	39

	3. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan	42
	4. Hak untuk Menikah dan Berkeluarga	46
	5. Hak Kepemilikan Harta	50
	B. Dalam Deklarasi PBB (UDHR)	
	1. Hak Kebebasan Beragama	54
	2. Hak Memperoleh Perlindungan Jiwa	57
	3. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan	60
	4. Hak untuk Menikah dan Berkeluarga	63
	5. Hak Kepemilikan Harta	67
BAB IV	: APLIKASI HAK <i>DARŪRIYYAH</i> WARGA NEGARA DALAM DEKLARASI PBB (UDHR) DAN DEKLARASI KAIRO (CD) SUDUT PANDANG <i>MAQASID ASY-SYARI'AH</i>	
	1. Hak kebebasan Beragama	71
	2. Hak Memperoleh perlindungan Jiwa	77
	3. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan	82
	4. Hak untuk Menikah dan Berkeluarga	85
	5. Hak Kepemilikan Harta.....	90
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
Lampiran-lampiran		
	I. Terjemahan	I
	II. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim.....	III
	III. Naskah UDHR dan Terjemahnya	V
	IV. Naskah CD dan Terjemahnya	XXIV
	V. Curriculum Vitae.....	LIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Oleh karena itu HAM tidak bisa dicabut atau dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM.¹⁾ Pada hakikatnya setiap manusia diberikan hak asasi yang sama tidak dibeda-bedakan antara suku, ras, warna kulit, adat istiadat, bangsa, negara, dan agama.

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jon Materson dari komisi HAM PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia,²⁾ jadi manusia tidak akan eksis tanpa adanya hak-hak asasi.

Hak asasi manusia adalah sebuah penamaan yang membawa tuntutan-tuntutan fundamental untuk dipenuhi jika warga negara dikatakan mempunyai hak-hak asasi, ia mempunyai wewenang untuk menuntut hak-haknya, terutama kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan maksudnya di mana dikatakan hak itu adalah hak asasi maka pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan yang

¹⁾ Moh. Yasir Alimi dkk., *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 15.

²⁾ Baharuddin Lopa, S.H., *Al-Qur'an dan HAM*, cet. 1, (Yogyakarta; PT Damabhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1.

melindungi hak-hak tersebut dan lebih memprioritaskan perlindungan terhadap hak-hak asasi dari hak-hak lainnya.³⁾

Setiap negara di dunia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Negara sebagai organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama memberikan jaminan hak-hak kepada warga negaranya, warga negara juga berhak menuntut hak-haknya dan berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara.

Hak warga negara banyak jumlahnya di antaranya hak mendapatkan perlindungan jiwa, kebebasan beragama, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, hak kepemilikan harta dan lain-lain. Dalam pembahasan skripsi ini dibatasi pada hak-hak yang primer (*darūriyyah*) karena dalam kedua deklarasi tersebut banyak mencantumkan hak-hak warga negara.

Hak *darūriyyah* merupakan aplikasi dari *Maqasid asy-Syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari *Maqasid asy-Syari'ah* tersebut maka timbullah hak-hak yaitu hak kebebasan beragama, hak mendapat perlindungan jiwa, hak mendapat pendidikan, hak menikah, dan berkeluarga, dan hak kepemilikan harta.

Pada hakikatnya hak-hak asasi baik hak asasi *darūriyyah* seperti yang dimaksud penyusun maupun hak-hak asasi yang lainnya dapat dikelompokkan menjadi dua hak dasar paling fundamental, yaitu hak persamaan antar semua orang

³⁾ David P. Forsythe, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, alih bahasa oleh Tom Gunadi, cet. 10, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 6.

dan hak kebebasan atau kemerdekaan. Dari kedua hak dasar ini maka akan timbul hak-hak lainnya.⁴⁾

Hak-hak asasi manusia dipandang sekilas mungkin bebas dari pertentangan-pertentangan. Akan tetapi dalam kenyataannya statemen-statement HAM tersebut mengandung perbedaan-perbedaan dalam aplikasinya, ini dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan, filsafat hidup bangsa dan pandangan hukum negara yang mau tidak mau akan mempengaruhi dalam memahami hak-hak asasi manusia.⁵⁾

Suatu masalah yang tampaknya sukar diselesaikan dalam membicarakan HAM adalah adanya tradisi dan ajaran yang bersifat setempat dan parokial, dan hanya berlaku bagi suatu kelompok rasial, agama, atau kepercayaan saja, yang bagi kelompok lain belum tentu diterima. Sebagai contoh misalnya homoseksualitas berdasarkan suka sama suka bagi negara-negara Barat atau non Islam itu tidak masalah. Sedangkan bagi negara-negara yang terikat dengan ajaran Islam, hal ini sudah jelas-jelas melanggar norma-norma agama dan masyarakat.⁶⁾

Standar-standar tentang HAM itu berbeda antar negara satu dengan negara yang lain. Maka dari itu untuk menstandarkan secara internasional dibuatlah deklarasi bersama bangsa-bangsa di dunia tentang hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang dikenal dengan **Universal Declaration of Human Rights**

⁴⁾ Baharuddin Lopa, S.H, *Al-Quran dan HAM*, hlm.2

⁵⁾ T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Islam dan HAM*, cet 1 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 2

⁶⁾ Peter Davis (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Penerjemah dan Pengantar oleh A. Rahman Zainuddin, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. xi

(UDHR) yang dipelopori oleh PBB. UDHR pada prinsipnya berlaku untuk semua negara-negara di dunia, baik dalam hubungan nasional maupun internasional.

Bagi negara-negara Islam di samping mematuhi UDHR juga membuat standar-standar sendiri yang sesuai dengan syari'at Islam yang dipelopori oleh **The Organization of the Islamic Conference (OIC/OKI)**, dengan membuat Cairo Declaration (CD) yang dicetuskan di Kairo pada tanggal 5 Agustus 1990. Dibuatnya deklarasi ini (CD) dimaksudkan untuk memberikan kepastian standar HAM bagi negara-negara Islam khususnya negara yang bergabung dengan OKI.⁷⁾

Islam adalah agama universal, yang merupakan pandangan hidup yang luas, yang mencakup segala aspek kehidupan baik kehidupan dunia maupun akhirat. Maka dari itu tidak luput pula tentang HAM di mana Islam sangat menjunjung tinggi umat manusia dan kemanusiaan, tidak ada perbedaan di antara sesama manusia.

Prof. Dr.T. M. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa Islam telah mengakui HAM sejak empat belas abad yang telah silam sebelum deklarasi-deklarasi tentang HAM itu ada.⁸⁾

Deklarasi PBB yang terdiri dari 30 pasal dan Deklarasi Kairo yang terdiri 25 pasal, pada prinsipnya bertujuan memberikan standar-standar tentang HAM di mana UDHR dibuat oleh negara anggota PBB yang beraneka ragam bentuk negara, budaya, agama dan ideologinya. Sedangkan Deklarasi Kairo adalah deklarasi yang dibuat oleh negara-negara Islam yang mempunyai persamaan agama.

⁷⁾ Baharuddin Lopa, S. H., *Al-Qur'an dan HAM*, hlm. 33

⁸⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Islam dan HAM*, hlm. 8.

Hak-hak sipil atau warga negara diatur dalam dua deklarasi tersebut, hanya saja antara UDHR dan CD ada persamaan dan perbedaan dalam mengatur hak-hak warga negara. Sebagai contohnya dalam UDHR dibolehkan perkawinan yang berbeda agama, sedangkan dalam CD perkawinan harus dilakukan sesama muslim tidak boleh dengan orang kafir. Dalam CD kebebasan beragama itu terbatas maksudnya dilarang pindah agama (murtad), dari agama Islam pindah ke lain agama. Sedangkan dalam UDHR kebebasan beragama meliputi berganti agama atau kepercayaan. Ini salah satu contoh perbedaannya. Sedangkan persamaan-persamaannya sangat banyak.

UDHR menekankan pada unsur hubungan antara warga negara dengan negaranya atau negara-negara lain guna terciptanya kedamaian sedangkan CD disamping unsur tersebut unsur teologis juga sangat diperhatikan di mana manusia sebagai makhluk yang akan dimintai tanggung jawabnya di hari akhirat.

Hak bagi warga negara yang masih sangat umum tersebut dalam skripsi ini akan dikaji dalam bingkai deklarasi HAM yaitu UDHR dan CD. Dan tidak semua hak-hak yang ada dalam kedua deklarasi tersebut dikaji melainkan hanya 5 hak yaitu hak kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan jiwa, hak mendapatkan pendidikan, hak menikah dan berkeluarga, dan hak kepemilikan harta. Hak-hak inilah yang menurut penyusun merupakan manifestasi dari tujuan syari'ah (*Maqasid asy-Syari'ah*). Bingkai ini penyusun sesuaikan dengan disiplin ilmu di IAIN Sunan Kali Jaga Fakultas Syari'ah.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya, yaitu :

- a. Bagaimana standar-standar atau aturan-aturan tentang hak *darūriyyah* warga negara dalam pandangan **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)** dan **the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CD)**.
- b. Bagaimana aplikasi hak *darūriyyah* warga negara dalam UDHR dan CD dari sudut pandang *Maqasid asy-Syari'ah*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan pokok permasalahan dapat ditarik suatu tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan, menemukan aspek-aspek persamaan dan perbedaan yang meliputi aplikasi dalam tataran praktis dan mengetahui relevansinya, dalam hal hak-hak warga negara yang diatur dalam dua deklarasi yang berbeda yakni Deklarasi PBB (UDHR) sebagai standar HAM dunia dan Deklarasi Cairo (CD) sebagai standar HAM bagi negara-negara Islam yang bergabung dengan OKI.

2. Kegunaan Penelitian

Di antara kegunaan penelitian ini yaitu menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hak asasi manusia khususnya hak-hak warga negara, yang nantinya hak-hak tersebut akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam membuat undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan mengacu pada referensi-referensi atau tulisan-tulisan yang telah ada, yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas. Sepanjang pengetahuan penyusun, banyak buku-buku tentang HAM yang ditulis oleh para cendekiawan.

Diantara buku yang mengkaji HAM adalah buku yang disunting oleh Peter Davis dan diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan judul *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*. Dalam buku ini dipaparkan tentang asal usul deklarasi PBB tentang HAM dengan berbagai isu pelanggaran HAM baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Terjamin atau tidaknya hak asasi setiap manusia atau warga negara merupakan tolak ukur ada tidaknya demokrasi dalam suatu negara.

Dalam buku yang disusun oleh David Litte dkk., yang diterjemahkan oleh Riyanta dengan judul *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia* dibahas tentang hak kebebasan beragama bagi warga negara dari perspektif Islam dan Barat (Kristen). Dengan membandingkan akar-akar pemikiran Islam dengan pemikiran Barat yang Kristiani, tentang kebebasan beragama.

Antonio Carsese dalam bukunya yang berjudul *Human Rights in a Changing World* yang diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan judul *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah* menguraikan perkembangan HAM baik sebagai gagasan maupun perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional dan membahas hak-hak warga negara. Dalam buku yang diedit oleh Jon Kelsay dan

Summer B. Twiss dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung dengan judul *Agama dan HAM* dipaparkan tentang keterkaitan agama dan HAM, tentang konflik antar agama yang menimbulkan pelanggaran HAM dan tradisi-tradisi agama sebagai pendukung terciptanya kekuatan HAM di mana tradisi-tradisi agama yang mengasihi dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Dalam buku karya Chandra Muzaffar yang diterjemahkan oleh Poerwanto dengan judul *Hak Asasi dalam Tata Dunia Barat Menggugat Dominasi Global Barat* dipaparkan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di beberapa negara di dunia dan dominasi Barat dalam menafsirkan standar-standar HAM.

Berbeda dengan buku-buku di atas Dadang Juliantara dalam bukunya *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia* menjelaskan HAM dalam konteks keindonesiaan. Dari buku ini juga dapat disimpulkan jaminan terhadap eksistensi hak asasi adalah syarat keberhasilan pembangunan di mana hak asasi harus dikedepankan dan menentang segala sesuatu yang mengabaikan hak asasi manusia.

Dalam hal referensi HAM dari perspektif Islam sepanjang pengetahuan penyusun masih sedikit buku-buku yang membahas HAM secara khusus, mungkin dikarenakan deklarasi HAM Islam masih sangat muda umurnya, lagi pula al-Qur'an dan as-Sunnah yang dijadikan sumber hukum oleh negara-negara Islam telah banyak menjelaskan eksistensi hak asasi manusia. Walaupun begitu bukan berarti referensi dalam hal ini tidak ada, melainkan dibahas dalam berbagai buku tentang keislaman walaupun sepotong-sepotong.

Diantara buku yang membahas hal ini adalah buku karya Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa S.H. dengan judul *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Dalam buku ini dibahas hak-hak yang ada dalam deklarasi PBB (UDHR) dan hak-hak asasi yang ada dalam al-Qur'an dengan pendekatan perbandingan. Al-Qur'an adalah sumber hukum bagi umat Islam, maka dari itu bagaimana hak-hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan aturan-aturan al-Qur'an, dibahas dalam buku ini.

Dalam buku karya Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *Islam dan Hak Asasi Manusia* dijelaskan tentang konsep partai Islam tentang HAM,⁹⁾ dan sedikit menyinggung beberapa hak warga negara. Dalam buku karya Dr. Mustafa Husni Assiba'i yang diterjemahkan oleh M. Abdai Ratomi dengan judul *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, dijelaskan beberapa hak asasi yang sesuai dengan tujuan syari'ah (*Maqasid asy-Syari'ah*) yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri, dan kepemilikan harta.

Dari berbagai buku yang penyusun ketahui sampai saat ini belum ada yang membahas dengan pendekatan perbandingan tentang hak-hak warga negara dalam perspektif UDHR dan CD. Maka dari itu penyusun ingin membahasnya.

E. Kerangka Teoretik

Dari literatur yang telah disebutkan terdahulu, dapat ditemukan titik tolak pemahaman terhadap gagasan hak asasi adalah untuk menjunjung tinggi martabat

⁹⁾Partai Islam dalam konteks ini adalah partai Masyumi, di mana T.M. Hasbi ash-Shiddieqy sebagai wakil partai ini.

manusia dan melindungi dari tekanan-tekanan yang merendahkan dan menghilangkannya.

Asal usul hak asasi dilandaskan pada dua kelompok pemikiran. Pertama, pemikiran yang mendasarkan bahwasanya hak asasi berasal dari ajaran agama atau nilai-nilai Ilahiah, di mana agama sangat jelas menerangkan bahwasanya manusia berawal dan berakhir pada sang Pencipta. Dalam konteks ini Deklarasi Kairo merupakan deklarasi HAM yang mendasarkan pada nilai-nilai agama (al-Qur'an dan as-Sunnah) dalam merumuskan standar-standar HAM, sebagaimana firman Allah berbunyi :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ¹⁰⁾

Dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Artinya segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an. Dengan adanya petunjuk, kebebasan manusia dibatasi oleh petunjuk tersebut (al-Quran)

]Hak asasi manusia itu pemberian Allah, sebagaimana firman Allah :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا¹¹⁾

Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya.

Kedua, pemikiran yang tidak langsung mendasarkan pada ajaran agama. Model pemikiran kedua ini sangat beragam macamnya, di antaranya adalah

¹⁰⁾ Al- Baqarah (2):2

¹¹⁾ Al-Isra' (17):70.

pemikiran yang mendasarkan pada hukum “kodrat”, di mana dinyatakan hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya.¹²⁾ Hukum kodrat tidak bisa dicabut oleh hukum positif manapun. Deklarasi HAM PBB yang dibuat oleh berbagai macam negara dan berbeda-beda agama, salah satu landasan berfikirnya adalah hukum kodrat.

T.M.Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwasanya dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat (UDHR) yang terdiri 30 pasal terkandung beberapa hak warga negara yang dapat dikelompokkan menjadi empat bagian. Pertama, hak-hak perorangan yang meliputi hak hidup, hak memperoleh perlindungan dan hak kemerdekaan. Kedua, hak-hak keluarga yang meliputi hak untuk menikah dan berkeluarga, dan hak sejajar antara suami dan istri. Ketiga, hak-hak politik dan umum yang di dalamnya terkandung kemerdekaan berfikir, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan kebebasan beragama. Keempat, hak-hak social dan ekonomi.¹³⁾

Sedangkan dalam Deklarasi Kairo yang terdiri dari 25 pasal, di mana deklarasi ini dibuat bersumberkan pada al-Qur’an dan as-Sunnah, yang mana tujuan syari’ah (*Maqasid asy-Syari’ah*) adalah melindungi dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, Deklarasi Kairo yang terdiri dari 25 pasal dapat disimpulkan hak-hak yang paling pokok adalah hak kebebasan beragama, hak kemerdekaan atau perlindungan jiwa, hak mendapat pendidikan, hak menikah dan berkeluarga dan hak kepemilikan harta.

¹²⁾Dadang Juliantara, *Jalan Kemamusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, cet. 1 (Yogyakarta: Laper, 1999), hlm. 96-97.

¹³⁾ T.M.Hasbi ash- Shiddiqy, *Islam dan HAM*, hlm. 30-31.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut jawaban yang paling akurat. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk memecahkan permasalahan. Yang dimaksud metode adalah jalan yang akan dilalui dalam pelaksanaan penelitian. Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk mempermudah penelitian dan untuk menjaga kualitas hasil penelitian.

Adapun metode yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) maka dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih rincinya adalah melakukan penelitian dalam rangka membandingkan dan memahami hak warga negara (*hak daruriyyah*) antar dua deklarasi tersebut melalui kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, maksudnya bersifat menggambarkan dan membandingkan hak warga negara yang ada pada kedua deklarasi tersebut. Sehubungan dengan sifat penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian diarahkan pada studi perbandingan antara UDHR dan CD terhadap hak warga negara (*daruriyyah*), guna dicari persamaan dan perbedaannya yang meliputi aplikasinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan buku-buku dan kitab-kitab yang

ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan membahas permasalahan tersebut di atas secara kualitatif.

Adapun buku-buku primer yang menjadi kajian ini adalah:

- teks deklarasi PBB (UDHR)
- teks deklarasi Cairo (CD)

Sedangkan buku-buku sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Humanisme Dalam Islam, oleh : Prof. Dr. Marcel A. Boisard
- b. Kebebasan Agama dan HAM, oleh : David Little, dkk. (ed.)
- c. Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai, disunting oleh : Peter Davies
- d. Agama dan HAM, editor oleh : John Kelsay dan Sumner B. Twiss.
- e. HAM di Dunia yang Berubah, oleh : Antonio Cassese
- f. HAM dalam Tata Dunia Baru, oleh : Chandra Muzaffar
- g. Islam dan HAM oleh : Prof. Dr. T.M.Hasbi ash- Shiddieqy
- h. Al-Quran dan HAM, oleh: Prof. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H.
- i. Jalan Kemanusiaan Pedoman untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia, oleh : Dadang Juliantara
- j. Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntutan Hidup Bermasyarakat, oleh : Dr. Mustafa Husni Assiba'i.
- k. Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan oleh : M. Yasir Alimi, dkk.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan komparatif dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan variable-variabel yang diperbandingkan. Juga dapat kiranya diketahui pihak mana yang lebih relevan dan efektif dari kedua bidang penelitian yang dibandingkan.¹⁴⁾

5. Analisis Data

Adapun analisa data-data kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang ada relevansinya dan dianalisa serta dijabarkan dalam susunan kata-kata. Analisa dilakukan dengan cara berfikir sebagai berikut :

- a. Deduktif: yaitu analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus. Analisis ini digunakan pada penulisan bab ketiga, yakni bab yang mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang hak warga negara yang ada dalam UDHR dan CD juga digunakan pada bab penutup.
- b. Komparatif: yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan dua data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang meliputi relevansi dan keefektifan antara kedua obyek yang dibandingkan. Analisis model ini digunakan dalam penulisan bab keempat.

¹⁴⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*, cet. 9, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1993), hlm. 211.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari paparan latar belakang masalah yang menjadi alasan guna mengkonsentrasikan dan membatasi pembahasan skripsi ini disebutkan juga tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian guna memudahkan dalam menggali, mengumpulkan dan menganalisa data. Dalam bab ini juga dipaparkan karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang hak asasi manusia yang meliputi : pengertian HAM dari sudut pandang Islam dan Barat, gambaran umum tentang UDHR dan CD, dan gambaran umum tentang hak *daruriyyah* warga negara dalam UDHR dan CD. Permasalahan tersebut dibahas pada bab kedua karena menjelaskan sejarah dan latar belakang CD dan UDHR sebagai kajian awal untuk memudahkan kajian dalam ketiga.

Ketiga, pada bab ini diungkapkan data-data yang berhasil ditemukan oleh penyusun tentang hak-hak *daruri* warga negara yang ada lima, yang digali dari dua deklarasi yang berbeda yaitu UDHR dan CD. Pembahasan hak *daruriyyah* diletakkan dalam bab ketiga setelah mengetahui sejarah dan latar belakang CD dan UDHR.

Bab keempat, pada bab ini dianalisa hak-hak warga negara yang ada pada UDHR dan CD guna dicari persamaan dan perbedaannya yang meliputi relevansi dan pengungkapan sebab-sebab yang melatarbelakanginya.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai temuan akhir dari penelitian. Kemudian pada halaman berikutnya disertai beberapa lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak asasi manusia sangat banyak macamnya, hak *darūriyyah* merupakan hak pokok yang akan memunculkan berbagai hak-hak asasi yang lain. Hak *darūriyyah* merupakan manifestasi dari *Maqasid asy-Syari'ah* yang eksistensinya harus dijaga dan dilindungi dan tidak boleh dicabut oleh siapapun tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syari'ah. HAM dalam Islam bersumber dari hukum Tuhan, yang mempunyai otoritas di atas akal, sedangkan HAM Barat muncul dari para pemikir Barat dengan berbagai teorinya, yang sangat kompleks yang dipengaruhi tradisi filsafat, sosial dan politiknya. UDHR merupakan produk pemikiran Barat yang agung dan mulia yang perlu dilestarikan dan diimplementasikan untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dunia.
2. Standar-standar yang ada dalam UDHR dan CD tentang hak *darūriyyah* tidak ada perbedaan yang signifikan karena memang teks-teks CD disusun dalam rangka KTT PBB tentang HAM. Malahan redaksi Deklarasi Kairo bisa dikata meniru redaksi UDHR, hanya saja CD setiap pasal-pasalnya selalu menyandarkan pada ketentuan Syari'ah dalam pemahaman dan penafsirannya. Karakteristik CD adalah liberalisme religius atau kebebasan yang dibatasi hukum-hukum Tuhan, sedangkan UDHR lahir dari faham individualisme, liberalisme dan sekularisme yang lebih menekankan hak-hak individu.

Standar-standar UDHR akan ditafsirkan secara relatif, sebagaimana kerelatifan kebenaran yang dihasilkan akal. Pada kenyataannya UDHR banyak dimanipulasi oleh negara-negara kuat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

3. Hak *darūriyyah* yang ada pada syari'ah akan menjadi prioritas pertama dalam membuat undang-undang bagi negara-negara Islam, hak *darūriyyah* tidak akan tergeserkan oleh hak lainnya sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun. Dari lima hak *darūriyyah* yang ada pada UDHR, yang paling menimbulkan pertentangan antara negara-negara Barat dan negara-negara Islam adalah tentang hak kebebasan beragama, yang mana bagi negara-negara Barat kebebasan beragama meliputi hak berganti agama. Hak berganti agama (murtad) bagi umat Islam sendiri menjadi bahan perdebatan, yang kadang dipengaruhi unsur politik dalam kesimpulannya. Penyusun sendiri lebih sependapat dengan pengakuan hak berganti agama sejalan dengan "*la ikraha fi al-addin*", sedangkan hukuman mati bagi orang murtad, relevan diterapkan bagi orang murtad yang membuat kerusakan, fitnah dan memecah belah kaum muslimin.
4. Hak *darūriyyah* yang ada pada UDHR diaplikasikan oleh negara Barat di atas roda politik. Hak hidup dan jaminan keamanan jika diakui oleh UDHR sebagai hak yang nomor satu yang harus dijaga dan dijamin. Berbagai Deklarasi dan Resolusi dibuat untuk melindungi hak hidup dan hak-hak yang berkaitan dengannya, tetapi ironisnya peperangan, pengeboman, pembantaian dan sebagainya terus berlangsung dengan dalih penegakan HAM. PBB selaku badan internasional yang mengeluarkan UDHR, dalam kebijakan-

kebijakannya lebih banyak didominasi oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Berbeda hak *darūriyyah* dalam Islam, kebijakan-kebijakan politik tidak akan mendapat legitimasi jika melanggar hak-hak tersebut. Sebagaimana sistem pemerintahan Islam adalah teo-demokrasi atau demokrasi di bawah hukum Tuhan.

5. UDHR dalam implementasinya ada kendala yang susah dipecahkan yaitu kedaulatan nasional dalam membuat undang-undang, sedangkan CD secara tidak langsung merupakan sumber hukum Islam, yang tidak mengenal batas teritorial, bangsa, ras, dan negara, asalkan sudah mengakui Islam sebagai ideologi, baik individu maupun negara tentu akan terikat dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi umat Islam harus kembali padahal al-Qur'an dan al-Hadis dalam menafsirkan dan memahami tentang hak asasi manusia. Negara Islam juga harus lebih mengutamakan hukum Islam daripada hukum sekular. Kita boleh tunduk pada hukum internasional asalkan tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
2. Bagi warga negara berhak mendapat jaminan hak-hak asasinya baik melalui undang-undang maupun adat istiadat yang dilindungi oleh negara. Warga negara berhak mengkritik dan mengontrol negara jika melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak warga negaranya. Para penguasa selaku pemegang roda pemerintahan diharapkan menghormati dan menaati standar-standar HAM walaupun tidak berbentuk undang-undang.

3. Kita harus sadar hanya sebuah PBB yang sudah direstrukturisasilah yang sanggup melindungi UDHR. PBB harus direformasi demi untuk mewujudkan hak-hak umat manusia di manapun, agar tidak terjadi dominasi Barat dalam kebijakan-kebijakannya.
4. Kajian dalam skripsi ini masih agak global, maka dari itu perlu pengkajian selanjutnya. Dengan penyajian penyusun tentang data-data masalah HAM semoga memberi inspirasi untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993

Lopa, Baharuddin, Prof. Dr., *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

As-Suyuti, Jalaluddin, *Lubabun Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, alih bahasa M. Abdul Mujieb, ttp: Darul Ihya, 1986

Zuhaili, Wahbah, Dr. *Al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban*, alih bahasa M. Luqman Hakiem dan M. Fuad Hariri, Surabaya : Risalah Gusti, 1996

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 8 juz, Kairo: Darul Fikri, t.t..

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 juz, Beirut: Darul Fikri, 1994.

As-Suyuty, al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman Ibnu Abi Bakar, *Al-Jami' as Saqir fi Ahadis al- Basyir an-nazir*, Kairo: Darul Katibil Araby, 1967.

C. Kelompok Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.

Altwajri, Ahmed O., *Islam, Barat dan Kebebasan Akademis*, alih bahasa Mufid, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Drs. Machnun Husein, Surabaya: CV. Amar Press. 1991.

Assiba'i, Mustafa Husni, Dr., *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, alih bahasa M. Abdai Ratomy, Bandung: CV Diponegoro, 1993.

Asy'arie, Musa, Dr., *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.

- Boisard, Marcel A., Prof., *Humanisme Dalam Islam*, alih bahasa Prof. Dr. HM. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hakim, M. Luqman (ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hakim, Abd. Hamid, *Mabadi Awwaliyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.
- Hamka, *Hak-hak Asasi Manusia Antara Deklarasi PBB dan Syari'ah Islam*, t.t.p: Panji Mas, 1973.
- Hussain, Syekh Syaikat, Dr., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdur Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jurnal Hukum, *Masa Depan Hukum Islam*, No. 8 vol. 5, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997.
- Jurnal, Ahmad Muhammad, Dr., *Problematika Muslim di Era Globalisasi*, alih Bahasa Drs. M. Qadirun Nur, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, t.t.p: Darul Qolam, 1978.
- Al-Khauily, Bahay, Dr., *Islam dan Persoalan Wanita Modern*, alih bahasa Drs. Rosihin A. Ghani, Solo: CV. Ramadhani, 1988.
- Lembaga Daarut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, alih bahasa A. Chumaidi Umar, Bandung: Mizan, 1994.
- Lindholm Thore dan Kan Vogt (ed), *Dekonstruksi Syari'ah II*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: (LKiS, 1996).
- Litle, David, dkk., *Kajian Lintas Kultural Islam Barat Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, alih bahasa Riyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mahmassani, Subhi, Dr., *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, alih bahasa Drs. Hasanuddin, Jakarta: PT. Tintamas, 1993.

- Al-Maududi, Abul A'la, Prof., *Hak-hak Minoritas Non Muslim dalam Agama Islam*, alih bahasa Drs. A. Syatibi Abdullah, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- _____, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- Mermisi, Fatima, *Islam dan Demokrasi Antologi Ketakutan*, alih bahasa Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Munir, Lily Zakiyah (ed), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Musthafa, Ibnu, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa A. Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Naqui, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, alih bahasa Drs. Asep Hikmat dan Drs. Husin Anis, Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Qardhawy, Yusuf, Prof., *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Sudahri A. dan Entin Rami'ah Ramelan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- _____, *Islam dan Globalisasi Dunia*, alih bahasa Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Rafsanjani, Ali Akbar Hashemi, *Keadilan Sosial Pandangan Islam tentang HAM, Hegemoni Barat dan Solusi Dunia Barat Modern*, alih bahasa Anna Farida, Bandung: Nuansa, 2001.
- As-Saidi, Abd. al-Mulaal, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, alih bahasa Ibnu Burdah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Dr. MA., Ph.D, *Aspek-aspek Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P. Rostiana, Solo : CV. Ramadhani, 1991
- Ash-Shiddiqy, T.M., Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Islam dan HAM*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Asy-Syaikh, Abdullah bin Wakil, Dr., *Wanita dan Tipu Daya Musuh*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Syari'ati, Ali, Dr., *Humanisme antara Islam dan Mazhab Barat*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Wafi, Ali Abdul Wahid, Dr., *Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abu Ahmad al-Wakidy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991.

Yahya, Mukhtar, Prof., Dr. dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997.

Zaidan, Abdul Karim, Dr., *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Drs. Abd. Aziz, Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Alimi, Moh, Yasir, dkk., *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Arikunto, Sukarsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1993.

Bachr, Peter, dkk. (ed.), *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, alih bahasa Burhan Tsani dan S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor, 1997.

Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, penerjemah A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor, 1993.

Cleveland, Harland, *Lahirnya Sebuah Dunia Baru*, alih bahasa P. Soemitro, Jakarta: Yayasan Obor, 1995.

Davies, Peter (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor, 1994.

Farid (ed.), *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, alih bahasa Alex Irwan, Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999.

Forsythe, David P., *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, alih bahasa Tom Gunadi, Bandung: Angkasa, 1993.

Haas, Robert, *Hak-hak Asasi Manusia dan Media*, alih bahasa Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor, 1998

Heri Cahyono, Cheppy (ed.), *Ensiklopedi Politik*, Surabaya: Usaha Nasional, tt.

- Husien, Machnun (ed. Dan pen.), *Prospek Perdamaian di Timur Tengah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Juliantara, Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lapera, 1999
- Kelsay, Jhon, dan Summer B. Twiss (ed.), *Agama dan HAM*, penerjemah Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Keraf, A. Sonny Keraf, Dr., *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Lubis, T. Mulya (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia Isu dan Tindakan*, alih bahasa Ahmad Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor, 1993.
- Luedtke, Luther S. (ed.), *Mengenal Masyarakat dan Budaya Amerika Serikat*, alih bahasa Hermoyo dan Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor, 1994.
- Mahfud, Moh. MD.Dr., *Dasar dan Struktur Ketata Negara Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muzaffar, Chandra, *Hak-Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*, alih bahasa Poerwanto, Bandung: Mizan, 1995.
- Purbacaraka, Purnadi, S.H. dan A. Ridwan Hakim S.H., *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rusn, Abidin Ibnu, Drs., *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Setiardja, A. Gunawan, Prof. Dr., *Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sudarsono, S.H., *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1992.
- Teks The Cairo Deklaration on Human Rights in Islam (CD)
- Teks Universal Deklaration of Human Rights (UDHR)

Lampiran I

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	10	10	BAB I Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
2.	10	11	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas makhluk yang telah Kami ciptakan dengan beberapa kelebihan.
3.	17	17	BAB II Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4.	18	20	Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamanya menyerahkan diri (kepada Allah).
5.	19	24	Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).
6.	37	71	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
7.	37	72	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
8.	37	74	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
9.	38	76	Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah.
10	41	84	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup

			bagimu.
11.	41	85	...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
12.	44	94	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
13.	44	95	Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
14.	45	96	Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim.
15.	47	102	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
16.	48	107	Kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
17.	49	108	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...
18.	50	112	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih sayang.
19.	52	116	... (karena) bagi orang-orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...
20.	52	117	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama-suka di antara kamu.
21.	53	122	Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.
22.	81	232	BAB IV
			Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya.
23.	84	240	Menolak kerusakan lebih didahulukan dari mengambil kebaikan atau manfaat.
24.	91	261	Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.
25.	94	270	Tidaklah melakukan monopoli, kecuali orang yang salah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

Abul A'ala al-Maududi

Abul A'ala al-Maududi merupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan, India) pada tanggal 1903. Pada usia 17 tahun beliau menjadi redaktur al-jami'ah salah satu surat kabar muslim di India yang paling populer pada abad ke 19-20. Tahun 1929, saat beliau berusia 20 tahun, beliau sudah menerbitkan karyanya yang monumental yaitu "*al-Jihad Filsafat al-Islam*" (perang suci dalam Islam).

Di Lahore, Al-Maududi mengabdikan selama dua tahun sebagai dekan Fakultas Teologi, Islamiyah College, Lahore. Di samping itu beliau aktif dalam organisasi, yang kadang mengakibatkan beliau sering masuk penjara. Malahan pada tahun 1953 beliau divonis mati dengan tuduhan menulis selebaran gelap diganti hukuman seumur hidup.

Maududi adalah seorang penulis produktif, mengarang hampir 60 judul buku mengenai Islam, pendekatan beliau bersifat ilmiah dan logis. Salah satu karyanya yang revolusioner adalah "*Tafhim al-Qur'an*" (ke arah pemahaman al-Qur'an suatu terjemahan dan sekaligus tafsir al-Qur'an), yang diselesaikan dalam waktu 30 tahun 4 bulan, tepatnya selesai pada tanggal 7 juni 1972, terdiri enam jilid. Beliau telah mengilhami kaum muda Islam untuk menyebarkan jalan kehidupan Islam ke dalam praktek kehidupan sehari-hari (untuk lebih lengkapnya, lihat buku *Islamic Law and Constitution*, alih bahasa, Drs. Asep Hikmat, cet.3, Bandung: Mizan, 1994).

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani

Ali Akbar Hasham Rafsanjani di lahirkan di sebuah desa kecil Rafsanjani, pada tahun 1934. Pada usia 14 tahun beliau sudah hijrah ke kota Qum untuk menuntut ilmu. Beliau banyak mengikuti kuliah-kuliah teologi dan agama Islam dari ulama-ulama terkemuka, seperti Imam Khomeini, Ayatullah Barujerdi, Ayatullah 'Allamah Tabataba'i dan Ayatullah Montazeri. Di antara guru-gurunya yang paling mempengaruhi jiwa dan pemikirannya adalah Imam Khomeini.

Beliau aktif dalam kegiatan politik, oleh karena itu keluar masuk penjara bukan hal yang asing baginya, dari sekedar ditangkap, diinterogasi, bahkan ditahan hingga beberapa tahun, setelah kemenangan Revolusi Islam, Akbar Hashemi sering mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Di antaranya, pernah menjadi anggota Dewan Revolusi, pendiri Partai Republik Islam, Menteri dalam Negeri, Ketua Parlemen, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Iran, dan terakhir sebagai Presiden Republik Islam Iran periode 1989-1993 dan periode 1993-1997.

Selain aktivitas politiknya, aktivitas intelektual Akbar Hashemi juga cukup menonjol. Karya-karya beliau antara lain: Sejarah Palestina (Sebuah catatan Hitam Kolonialisme), Amir Kabir (Pahlawan Perang Melawan Kolonialisme),

Dunia di masa Pengangkatan Kenabian Nabi Muhammad saw, dan masih banyak lagi, (dikutip dari, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Keadilan Sosial Pandangan Islam tentang HAM, Hegemoni Barat, dan solusi Dunia Modern, alih bahasa Anna Farida, Bandung: Nuansa, 2001).

Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhoksumawe Banda Aceh, pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau belajar di sebuah pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, dan beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama terkenal dari daerahnya yaitu Salim al-Kalali.

Kemudian melanjutkan pendidikannya di al-Irsyad Aliyah di Surabaya pada tahun 1927. Menjabat Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972. Beliau menjadi guru besar pada tahun 1960. Kemudian diberi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Bandung, pada tahun itu pula beliau mendapat gelar yang sama dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975. Di antara karya-karya beliau yaitu :

1. Tafsir An-Nur
2. Pengantar Ilmu Fiqh
3. Peradilan dan Hukum Acara Islam
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist
5. Hukum-hukum Fiqh Islam
6. Falsafah Hukum Islam, dan lain-lain.

Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH

Beliau dilahirkan di daerah Mandar Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Agustus 1935. Menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMAnya di Makasar Sulawesi Selatan. Sedangkan pendidikan tingginya diselesaikan di Fakultas Hukum UNHAS tahun 1962. Selanjutnya mengikuti kursus Lemhanas Jakarta tahun 1979 dengan memperoleh piagam "Wibawa Seroja Nugraha" atas karya tulis yang disusunnya dan dinilai terbaik. Selanjutnya memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di UNDIP Semarang tahun 1982, Guru Besar LB UNHAS Tahun 1983 dan Manggala BP-7 Pusat tahun 1995.

Pengalaman bekerja berturut-turut, menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Kelas I Makasar, Bupati KDH. Majene Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Aceh, dan Kalimantan Barat. Kemudian ditunjuk sebagai kepus diklat Kejaksaan dan diangkat lagi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pada kabinet Reformasi beliau pernah diangkat menjadi menteri HAM, kemudian diganti jabatan Kejaksaan. Beliau wafat tahun 2001 masih dalam masa tugas sebagai Jaksa Agung (dikutip dari, Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., *Al-Qur'an dan HAM*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1996).

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Preamble

Whereas the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

Whereas, disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations.

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom;

Whereas the Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedom;

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge.

Now therefore,
The General Assembly.

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article-1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article-2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be

independent, trust, non-self governing or under any other limitation of sovereignty.

Article-3

Everyone has the right to life, liberty and the security of person.

Article-4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article-5

No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment.

Article-6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article-7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article-8

Everyone has the right to an effective remedy by competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article-9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article-10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.

Article-11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all guarantees necessary for his defence.
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article-12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the rights to the protection of the law against such interference or attacks.

Article-13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article-14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

2. This right may not be invoked in the case of prosecution genuinely arising from non political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article-15

1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article-16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article-17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall arbitrarily be deprived of his property.

Article-18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article-19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article-20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.

Article-21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article-22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article-23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
2. Everyone, without any discrimination has the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article-24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article-25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widow hood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article-26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.

Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article-27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which of he is the author.

Article-28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article-29

1. Everyone has duties to the community, in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition

and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to purposes and principles of the United Nations.

Article-30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

PERNYATAAN SEMESTA HAK-HAK ASASI MANUSIA

Pendahuluan

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia;

Menimbang bahwa ketidakpedulian dan penghinaan terhadap hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan zalim yang telah menimbulkan kemarahan hati nurani umat manusia, dan bahwa terciptanya dunia di mana umat manusia akan mengenyam kebebasan berbicara, kepercayaan, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi rakyat jelata;

Menimbang bahwa adalah penting hak-hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, agar manusia tidak dipaksa memilih pemberontakan melawan tirani dan penindasan sebagai jalan terakhir;

Menimbang bahwa adalah penting untuk meningkatkan pembangunan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa;

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali dalam Piagam, kepercayaan mereka kepada hak-hak asasi manusia, martabat dan nilai pribadi manusia, serta hak-hak yang sama antara laki-

onal atau
/ang lain.
erbedaan
status int
sebut tem
wilayah
wilayah

laki dan perempuan, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar;

Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai, melalui kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, peningkatan penghormatan dan ketaatan universal terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar;

Menimbang bahwa pemahaman bersama akan hak-hak dan kebebasan ini sangat penting bagi perwujudan ikrar ini secara menyeluruh.

Karena itu sekarang, Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Memproklamkan Deklarasi Semesta Hak-Hak Asasi Manusia ini sebagai standar umum kemajuan bagi semua orang dan bangsa, dengan harapan bahwa setiap individu dan organ masyarakat, yang menjunjung tinggi Deklarasi ini secara terus menerus, akan berjuang melalui pengajaran dan pendidikan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dan kemerdekaan ini serta melalui langkah-langkah progresif, baik nasional maupun internasional, untuk menjamin pengakuan dan ketaatan mereka yang universal dan efektif, baik di antara rakyat Negara-Negara Anggota sendiri maupun di antara rakyat daerah-daerah di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal-1

Semua orang dilahirkan merdeka dan sama dalam kedudukan dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan sebaiknya bertindak terhadap sesamanya dalam semangat persaudaraan.

Pasal-2

Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

Pasal-8

Setiap orang berhak memperoleh ganti rugi yang efektif dari pengadilan nasional terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal-9

Tidak boleh seorang pun ditangkap, ditahan ataupun dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal-10

Setiap orang berhak penuh diperlakukan sama untuk didengar keterangannya di depan umum oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta atas setiap tuduhan kriminal terhadap dirinya.

Pasal-11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum oleh suatu sidang pengadilan terbuka di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak boleh seorang pun dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan suatu tindakan atau kelalaian yang belum dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau hukum internasional pada waktu perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada ketentuan pidana yang telah ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Pasal-12

Tidak seorang pun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain secara sewenang-wenang, demikian pula urusan keluarga (rumah tangga) atau urusan surat menyuratnya, juga tidak boleh melanggar kehormatan dan mencemari nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal-13

1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal di dalam perbatasan setiap negara.
2. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk meninggalkan setiap negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya sendiri.

Pasal-14

1. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara-negara lain untuk menghindari pengejaran dan penuntutan.
2. Hak ini tidak boleh digunakan dalam peristiwa penuntutan yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tidak bersifat politik atau dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal-15

1. Setiap orang berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.
2. Tidak boleh seorang pun diperbolehkan dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang dan juga tidak boleh ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal-16

1. Laki-laki dan wanita yang telah dewasa, tanpa pembatasan atas dasar perbedaan ras, kebangsaan dan agama mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, selama pernikahan masih berlangsung dan waktu perceraian.
2. Pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai.
3. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Pasal-17

1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tidak boleh seorang pun boleh dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang.

Pasal-18

Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tersendiri.

Pasal-19

Setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan menyatakan pendapatnya; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat-pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan

untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan dengan tanpa memandang batas-batas.

Pasal-20

1. Setiap orang berhak untuk bebas berkumpul secara damai dan berorganisasi.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa memasuki suatu perkumpulan (organisasi).

Pasal-21

1. Setiap orang berhak untuk ikut ambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilihnya secara bebas.
2. Setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjabat jabatan pemerintahan negaranya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik dan jujur yang harus dilakukan secara umum dan sederajat, dan dilakukan pula dengan jalan rahasia atau dengan jalan menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal-22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial dan berwenang mewujudkannya melalui usaha-usaha nasional dan kerja sama internasional sesuai dengan organisasi dan sumber-sumber kekayaan setiap negara, dalam melaksanakan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat penting bagi keluhuran martabat dan perkembangan bebas pribadinya.

Pasal-23

1. Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak akan imbalan jasa yang adil dan menyenangkan yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan ditambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Pasal-24

Setiap orang mempunyai hak untuk beristirahat dan berlibur, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan tetap mendapat upah.

Pasal-25

1. Setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai baik bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya termasuk sandang-pangan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial dan jaminan sosial pada waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian di luar kemampuannya.
2. Ibu-ibu dan anak-anak berhak untuk memperoleh perawatan dan bantuan khusus. Semua anak-anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.

Pasal-26

1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkat pendidikan rendah / dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka secara umum bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada semua orang berdasarkan kecerdasannya.
2. Pendidikan harus diarahkan kepada perkembangan kepribadian manusia dan untuk memperkuat penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan saling pengertian, toleransi dan persaudaraan antar bangsa, ras ataupun kelompok-kelompok agama dan harus meningkatkan aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
3. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal-27

1. Setiap orang berhak untuk bebas berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menikmati kesenian dan berperan serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan baik moral maupun material yang ia peroleh dari setiap usahanya di bidang keilmuan, kesusastraan, kesenian, di mana ia menjadi penciptanya.

Pasal-28

Setiap orang berhak akan ketertiban sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini bisa direalisasikan sepenuhnya.

Pasal-29

1. Setiap orang berkewajiban berhubungan dengan masyarakat sebab hanya di dalam masyarakat itulah yang memungkinkan ia bebas untuk mengembangkan pribadinya secara penuh.
2. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tujuan semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan akan hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum di dalam sebuah masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh digunakan bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

Pasal-30

Tidak satu pun dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada sesuatu negara, golongan atau pun perorangan untuk ikut campur dalam kegiatan apa pun yang bertujuan merusak hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini.

THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

The Member States of the Organization of the Islamic Conference,

Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a universal and well-balanced civilization in which harmony is established between this life and and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the role that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and ideologies and to provide solutions to the chronic problems of this materialistic civilization.

Wishing to contribute to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah.

Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self motivating force to guard its rights;

Believing that fundamental rights and universal freedoms in Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in

whole or in part or violate or ignore them in as much as they are binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their observance an act of worship and their neglect or violation an abominable sin, and accordingly every person is individually responsible - and the Ummah collectively responsible - for their safeguard.

Proceeding from the above-mentioned principles,

Declare the following:

Article 1

- a. All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other consideration. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.
- b. All human beings are God's subjects, and the most loved by Him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

Article 2

- a. Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.
- b. It is forbidden to resort such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.

- c. The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.
- d. Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

Article 3

- a. In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill non-belligerents such as old man, women and children. The wounded and the sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate dead bodies. It is a duty to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of the families separated by circumstances of war.
- b. It is prohibited to fell trees, to damage crops or livestock, and to destroy the enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

Article 4

Every human being is entitled to inviolability and the protection of his good name and honour during his life and after his death. The state and society shall protect his remains and burial place.

Article 5

- a. The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or nationality shall prevent them from enjoying this right.
- b. Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

Article 6

- a. Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.
- b. The husband is responsible for the support and welfare of the family.

Article 7

- a. As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.
- b. Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.
- c. Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the Shari'ah.

Article 8

Every human being has the right to enjoy his legal capacity in terms of both obligation and commitment, should this capacity be lost or impaired, he shall be represented by his guardian.

Article 9

- a. The question for knowledge is an obligation and the provision of education is a duty for society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means

to acquire education and shall guarantee educational diversity in the interest of society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and the facts the Universe for the benefit of mankind.

- b. Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of, education and guidance, including the family, the school the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God promote his respect for and defence of both rights and obligations.

Article 10

Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.

Article 11

- a. Human beings are born free and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but God the Most-High.
- b. Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources.

Article 12

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence

whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime.

Article 13

Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interest and those of society. The employee shall have the right to safety and security as well as to all other social guarantees. He may neither be assigned work beyond his capacity nor be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall be entitled - without any discrimination between males and females - to fair, wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. For his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers and employers disagree on any matter. The State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

Article 14

Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.

Article 15

- a. Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.

- b. Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

Article 16

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles of Shari'ah.

Article 17

- a. Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, an environment that would foster his self-development and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.
- b. Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and State within the limits of their available resources.
- c. The State shall ensure the right of the individual to a decent living which will enable him to meet all his requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, education, medical care and all other basic needs.

Article 18

- a. Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honour and his property.
- b. Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationship. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or

to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

- c. A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

Article 19

- a. All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.
- b. The right to resort to justice is guaranteed to everyone.
- c. Liability is in essence personal
- d. There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah.
- e. A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

Article 20

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of humiliation, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experimentation without his consent or at the risk of his health or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive authority for such actions.

Article 21

Taking hostages under any or for any purpose is expressly forbidden.

Article 22

- a. Everyone shall the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.
- b. Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and war against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.
- c. Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.
- d. It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form or racial discrimination.

Article 23

- a. Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation there of is absolutely prohibited, so that fundamental human rights may be guaranteed.
- b. Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah.

Article 24

All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

Article 25

The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

PERNYATAAN CAIRO MENGENAI HAK-HAK ASASI ISLAM

Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam,

Menegaskan kembali peranan yang beradab dan bersejarah Umat Islam yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang terbaik yang telah memberikan kepada umat manusia peradaban universal dan serasi di mana keharmonisan diciptakan antara dunia dan akhirat serta pengetahuan dikombinasikan dengan keimanan; dan (menegaskan pula) peranan yang harus dimainkan oleh umat ini untuk menuntun kemanusiaan yang dikacaukan oleh kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-ideologi yang bersaing serta untuk memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah kronis dari peradaban materialistis ini.

Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam.

Yakin bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan materialistis masih , dan akan

tetap membutuhkan keimanan untuk menunjang peradabannya serta kekuatan pendorong untuk melindungi hak-haknya.

Percaya bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorang pun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkannya baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikannya karena hak-hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci yang mengikat, yang terdapat dalam Kitab Suci Tuhan (Allah SWT) dan diturunkan melalui Nabi-Nya yang terakhir untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan sebelumnya, yang menjadi ketaatan kepadanya sebagai amal ibadah dan pengabaian dan pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan karena itu, setiap orang bertanggung jawab secara perorangan dan umat bertanggung jawab secara kolektif bagi keamanannya.

Berdasar pada prinsip-prinsip di atas, Negara-Negara Anggota menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Semua manusia adalah satu keluarga di mana setiap anggota keluarga bersatu dengan taat kepada Tuhan dan (semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semua manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya yang mendasar, tanpa ada diskriminasi dalam ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, aliran politik, status sosial atau pertimbangan lainnya. Keyakinan yang benar menjamin derajatnya yang mengarah pada kemanusiaannya yang sempurna.
- b. Semua manusia adalah makhluk Tuhan dan yang sangat disayangi-Nya ialah yang sangat berguna bagi hamba-Nya yang lainnya dan tidak seorang pun dinilai lebih dari yang lainnya kecuali berdasarkan ketakwaan dan amal baiknya.

Pasal 2

- a. Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat.
- b. Di larang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.
- c. Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syariat bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.
- d. Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syariat.

Pasal 3

- a. Dalam peristiwa yang menggunakan kekuatan dan dalam konflik bersenjata, tidak diizinkan untuk membunuh mereka yang tidak terlibat seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak untuk mendapat perawatan medis dan para tawanan perang berhak untuk memperoleh makanan, tempat perlindungan dan pakaian. Termasuk pelarangan untuk merusak tubuh orang yang sudah mati. Adalah merupakan kewajiban untuk saling tukar-menukar para tawanan perang dan mengadakan kunjungan-kunjungan atau pertemuan dengan keluarga yang terpisah karena keadaan perang.
- b. Dilarang untuk menebangi pohon-pohon, merusak hasil panen atau ternak dan menghancurkan bangunan-bangunan sipil milik musuh dan instalasi-instalasi dengan peledakan atau dengan cara-cara lain.

Pasal 4

Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan sesudah ia meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.

Pasal 5

- a. Setiap keluarga adalah pondasi dari masyarakat dan pernikahan adalah basis untuk pembentukannya. Laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah, dan tak ada pelarangan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan untuk menikmati hak ini.
- b. Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka harus dijamin perlindungan berkeluarga dan kesejahteraannya.

Pasal 6

- a. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.
- b. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya.

Pasal 7

- a. Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhannya, kesehatan dan

kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.

- b. Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilih jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.
- c. Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian juga sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 8

Setiap orang berhak untuk memperoleh kewenangan hukum dalam hal kewajiban dan tanggung jawabnya, seandainya kedudukan ini hilang atau mendapat halangan untuk dilaksanakan, maka diwakili oleh walinya.

Pasal 9

- a. Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan jaminan keragaman pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang mengenal agama Islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.
- b. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga, sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Dan semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah YME, ^{yang ciptakan}). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis.

Pasal 11

- a. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorang pun berhak memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka dan tak seorang pun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.
- b. Kolonialisme adalah salah satu bentuk di antara sekian banyak bentuk perbudakan yang dilarang total. Orang-orang yang menderita akibat kolonialisme mempunyai hak penuh untuk bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Adalah kewajiban semua negara dan masyarakat untuk mendukung perjuangan rakyat yang berada di bawah kolonialisme dan pemerintah serta masyarakat mempunyai hak untuk menghapus segala bentuk kolonialisme dan pendudukan serta memelihara kebebasan pribadi dan melakukan pengawasan atas kekayaan dan sumber-sumber alamnya.

Pasal 12

Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain. Negara yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap

orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak keselamatan dan keamanan dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya atau dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita untuk mendapat upah yang wajar atas hasil kerjanya tanpa penundaan, untuk menikmati liburan, uang saku (lembur) dan kenaikan pangkat yang berhak diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib untuk berbakti dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam sesuatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan sementara yang dirugikan diberi ganti rugi dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa penyimpangan.

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli, penipuan atau kerugian lainnya baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Riba dilarang sama sekali.

Pasal 15

- a. Setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diizinkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.
- b. Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu kepentingan berdasarkan hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni atau teknik dan berhak melindungi hasil karyanya

baik yang berkaitan dengan kepentingan moral maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 17

- a. Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk dan korupsi moral, suatu lingkungan yang akan mengembangkan diri sendiri, dan pemerintah serta masyarakat secara umum wajib untuk memberikan hak itu.
- b. Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan sosial dan untuk kesejahteraan rakyat yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam batasan sumber-sumber yang tersedia.
- c. Pemerintah menjamin hak-hak individu untuk hidup di lingkungan yang bersih di mana ia akan dapat memenuhi segala kebutuhannya yang terhadapnya ia bergantung, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan segala kebutuhan pokoknya.

Pasal 18

- a. Setiap orang berhak untuk hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya, kehormatannya dan kekayaannya.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan dalam menjalankan urusan pribadinya di dalam rumahnya, di antara keluarga yang berhubungan dengan kekayaan dan relasi-relasinya. Kebebasan pribadi ini dilarang untuk dimata-matai di bawah tekanan atau mencemarkan nama baiknya. Pemerintah harus melindunginya dari campur tangan kesewenang-wenangan.
- c. Segala masalah yang ada di dalam rumah seseorang tidak boleh diganggu gugat. Rumah seseorang tidak boleh dimasuki tanpa seizin dari penghuninya atau di luar jalur hukum tidak diperbolehkan, ataupun tidak boleh merusak atau menyita dan mengusir penghuninya.

Pasal 19

- a. Semua individu adalah sederajat dalam hukum, tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah.
- b. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang
- c. Tanggung jawab adalah dipikul setiap orang yang melakukan
- d. Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan syariat.
- e. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah di pengadilan di mana ia diberi jaminan untuk membela diri.

Pasal 20

Tidak boleh seorang pun ditangkap/ditahan, dibatasi kemerdekaannya, dibuang/diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik atau psikis berupa penghinaan, kekejaman, dan merendahkan martabat. Tidak boleh pula melakukan pengobatan untuk percobaan ilmiah tanpa persetujuannya atau menimbulkan risiko kesehatan atau kehidupannya. Tidak diperbolehkan pula menyebarluaskan/mengumumkan undang-undang darurat untuk mendapat kekuasaan guna melakukan tindakan yang demikian.

Pasal 21

Memanfaatkan para tahanan untuk digunakan dalam hal apapun sangat dilarang.

Pasal 22

- a. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam berbagai cara asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
- b. Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya dan menyatakan apa yang menurutnya baik dan

memerangi apa yang salah dan menghambat pelaksanaan norma-norma syariat Islam.

- c. Informasi adalah kebutuhan penting bagi masyarakat, informasi tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan dalam berbagai cara yang mungkin melanggar kesucian dan martabat Rasul, kemerosotan moral dan nilai-nilai etika atau disintegrasi, korupsi atau kerugian masyarakat atau melemahnya kesetiaan.
- d. Tidak boleh menggerakkan kebencian kebangsaan, atau doktrin dan melakukan segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya diskriminasi ras.

Pasal 23

- a. Jabatan merupakan kepercayaan dan pelanggaran atau pengeksploitasian desas-desus yang jahat sangat terlarang, sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.
- b. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan administrasi kemasyarakatan. Ia pun berhak menjabat jabatan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 24

Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau uraian berbagai pasal dalam Deklarasi ini.

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Saefullah
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 10 Januari 1978
Alamat : Des. Kertayasa, Kec. Kramat, Kab. Tegal
Rt./Rw: 01/04 Jawa Tengah 52181
Pendidikan : SDN 03 Kertayasa, lulus tahun 1991
MTs Islamiyah Kemantren, lulus tahun 1994
MAK Al-Hikmah Benda, lulus tahun 1997
Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN tahun 1997

Pengalaman Organisasi:

- Menjadi ketua ikatan santri Kramat-Suradadi al-Hikmah Benda (HASKA)
- Menjadi wakil ketua KAMASITA (Keluarga Mahasiswa Tegal) periode 1999-2000.
- Menjadi ketua Dewan Pertimbangan Organisasi KAMASITA periode 2000-20001.
- Menjadi ketua KPMA (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa al-Hikmah Benda) periode 1999-2000

Nama orang tua :

Ayah : Koidin (alm.)

Ibu : Altiyah

Alamat : Kertayasa, Kramat, Tegal , Rt/Rw: 01/04 Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Demikianlah curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga ada manfaatnya.